



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH DAN ATAU
BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PEMASANGAN REKLAME**

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2005

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3 TAHUN 2005



WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 3 TAHUN 2005

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH DAN ATAU
BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PEMASANGAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa pemasangan reklame yang menggunakan tanah dan atau bangunan yang dikuasai, dibawah pengawasan Pemerintah Daerah perlu pengawasan penataan dan pembinaan agar tercipta lingkungan perkotaan yang bersih, indah, aman, tertib dan bermoral;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi izin penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMASANGAN REKLAME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar ;
4. Tanah dan atau bangunan dimiliki, dikuasai dibawah pengawasan Pemerintah Kota Makassar adalah tanah yang berstatus Hak Pengelolaan dan atau tanah yang telah dibebaskan dari pemegang hak serta tanah yang belum dibebaskan tetapi secara nyata dibawah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku, dan bangunan yang dimiliki dan atau bangunan pihak lain yang dikuasai/dibawah pengawasan Pemerintah Kota Makassar berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang kesemuanya itu selanjutnya disebut tanah dan bangunan yang dikuasai;
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan

suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;

6. Izin adalah Izin Penggunaan Tanah dan Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame;
7. Jaminan pembongkaran reklame adalah pembayaran yang disetor setiap pemilik reklame guna biaya pelaksanaan pembongkaran, penyingkiran maupun penghapusan reklame karena telah berakhirnya izin penyelenggara reklame;
8. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan hukum menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan

retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
14. Penyidik Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik pegawai, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk memasang reklame harus mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Lokasi/titik pemasangan reklame diatas tanah dan atau bangunan, syarat serta tata cara untuk mendapatkan izin dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota;

- (3) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun takwim dan dapat diperpanjang lagi setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
- (4) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 3

- (1) Titik-titik tertentu diatas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) diberikan kepada orang pribadi atau badan melalui penawaran yang diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (2) Hasil penawaran dimaksud ayat (1) pasal ini seluruhnya distor ke Kas Daerah;
- (3) Tata letak dan titik-titik reklame sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjutoleh Walikota.

BAB III

PEMBONGKARAN DAN JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 4

Setiap reklame yang dipasang diatas tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai izin dan atau telah habis masa berlaku izinnnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dibongkar/disingkirkan oleh pemilik/penyelenggara reklame atau oleh Pemerintah Daerah atas beban penyelenggaraan reklame.

Pasal 5

- (1) Setiap reklame yang dipasang diatas tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah wajib membayar uang jaminan pembongkaran reklame;
- (2) Besarnya uang jaminan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	DIATAS BANGUNAN	DIATAS TANAH
1	Reklame Billboard, Megatron, Vidiotron Dan Sejenisnya	15% dari jumlah Retribusi	10% dari jumlah Retribusi
2	Papan Dan Sejenisnya	15% dari jumlah Retribusi	10% dari jumlah Retribusi
3	Baliho Dan Sejenisnya	Rp. 35.000/buah	Rp. 30.000/buah
4	Reklame Mobil Dan Sejenisnya	-	Rp. 5.000/buah
5	Reklame Balon Dan Sejenisnya	Rp. 25.000/buah	Rp. 20.000/buah
6	Reklame Selebaran Dan Sejenisnya		
	- Melekat	Rp. 50/lembar	-
	Digedung/Pohon	Rp. 75/lembar	-
	- Ukuran Folio		
	- Ukuran Double Folio	-	Rp. 25/lembar
	- Tidak melekat		Rp. 35/lembar
	- Ukuran Folio	Rp. 100/lembar	-
	- Ukuran Double Folio	Rp. 150/lembar	-
	- Tripleks	Rp. 200/lembar	-
	- Ukuran 0 s/d 600 cm ²		
	- Ukuran 601 s/d 1000 cm ²		

	- Ukuran diatas 1000 cm ²		
--	---	--	--

- (3) Uang jaminan pembongkaran dapat diminta kembali apabila reklame yang telah dipasang dibongkar sendiri oleh penyelenggara reklame;
- (4) Tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

Dikecualikan dari pemungutan Retribusi Penggunaan Tanah dan atau bangunan sebagaimana yang dimaksud pasal 12 dan 14 dan uang jaminan pembongkaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 yang diselenggarakan oleh :

- a. Diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Diselenggarakan oleh organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan;
- c. Organisasi Massa lainnya yang tidak bertujuan Komersial.

BAB IV

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pemakaian tanah dan atau Bangunan untuk Pemasangan Reklame dipungut biaya Retribusi.

Pasal 8

Obyek Retribusi adalah tanah dan atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang memakai Tanah dan atau Bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame sebagian atau seluruh bidang berada diatas tanah dan atau bangunan.

Pasal 10

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar Retribusi.

BAB V TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi adalah :

1. Lamanya pemakaian;
2. Luas dan letak tanah dan atau bangunan;
3. Luas reklame yang terpasang.

BAB VI
PENGGOLONGAN, WILAYAH DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai retribusi jasa usaha;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut dalam Daerah;
- (3) Tata cara pemungutan ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi meliputi jasa pemakaian atas tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi dalam rangka menutupi pemberian jasa berupa :
 - a. Biaya Administrasi;
 - b. Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan;
 - c. Biaya Pencetakan;
 - d. Biaya Pembinaan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif retribusi pemakaian tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Billboard, Megatron, Vidiatron, Papan, Ballihood, Reklame Kain dan sejenisnya sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	DIPASANG DIJALAN	TARIF/HARI/M2		KET
			PADA BANGUNAN	DIATAS TANAH	
1	Billboard, Megatron, Vidiatron dan sejenisnya	Kelas A	Rp. 1.000,-	Rp. 750,-	
		Kelas B	Rp. 750,-	Rp. 500,-	
		Kelas C	Rp. 500,-	Rp. 250,-	
2	Papan dan sejenisnya	Kelas A	Rp. 375,-	Rp. 300,-	
		Kelas B	Rp. 300,-	Rp. 225,-	
		Kelas C	Rp. 225,-	Rp. 275,-	
3	Ballihood dan sejenisnya	Kelas A	Rp. 450,-	Rp. 375,-	
		Kelas B	Rp. 375,-	Rp. 300,-	
		Kelas C	Rp. 300,-	Rp. 225,-	
4	Reklame Kain (spanduk, umbul- umbul, banner dan semacamnya	Kelas A	Rp. 200,-	Rp. 175,-	
		Kelas B	Rp. 175,-	Rp. 150,-	
		Kelas C	Rp. 125,-	Rp. 100,-	

- b. Reklame Mobil berjalan, Balon, Selebaran/Melekat (sticker, poster, timflet) dan semacamnya sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	DIPASANG DIJALAN	TARIF/HARI/M2		KET
			PADA BANGUNAN	DIATAS TANAH	
1	Reklame Mobil/ berjalan	Semua jalan		Rp. 250,-	
2	Reklame Balon dan sejenisnya		Rp. 250,-	Rp. 250,-	
3	Reklame Selebaran / Melekat (sticker, Poster, Timpleks dan sejenisnya. . Melekat / Ditempel - Ukuran Folio - Ukuran Double Folio . Tidak melekat - Ukuran Folio - Ukuran Double Folio . Timpleks - Ukuran Folio - Ukuran Double Folio	Semua jalan Semua jalan Semua Jalan	 Rp. 250,- Rp. 300,- Rp. 250,- Rp. 300,-	 Rp. 100,- Rp. 150,-	

- (2) Penentuan kelas jalan yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Penggunaan Tanah dan atau Bangunan pada sudut jalan dan atau jalan-jalan tertentu ditetapkan tarif tambahan sebesar 25% dari pokok Retribusi.

Pasal 15

Besarnya Retribusi Penggunaan Tanah dan atau bangunan dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$R = L_o \times T \times L_p$$

- R : Besarnya Retribusi
L_o : Luas Obyek
T : Tarif
L_p : Lamanya Penggunaan

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memakai tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib :
 - a. Menjaga dan memelihara tanah dan atau bangunan yang dipakainya;
 - b. Mengikuti ketentuan pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang pribadi atau badan hukum yang

memakai tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dilarang :

- a. Merubah fungsi atau bentuk tanah dan atau bangunan;
- b. Menagihkan kepada pihak lain;
- c. Menggunakan tanah dan atau bangunan untuk pemasangan reklame di depan Kantor-kantor Pemerintah, Perwakilan Negara Asing dan tempat-tempat lainnya yang dianggap perlu ditetapkan oleh Walikota.

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 17 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);

- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Walikota.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pembayaran

- retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan Surat Keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Retribusi Daerah lebih besar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - (4) Apabila wajib retribusi mempunyai uang retribusi atau kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
 - (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar;
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, Keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini atau terbukti melakukan perbuatan yang merugikan

pengguna jasa berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, maka izin yang bersangkutan dicabut oleh Walikota.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas Peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Denda dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan ataun dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2005

WALIKOTA MAKASSAR,

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3
TAHUN 2005, Seri C Nomor 1.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 3
TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH DAN ATAU
BANGUNAN YANG DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PEMASANGAN REKLAME

I. Penjelasan Umum

Bahwa Retribusi penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai Pemerintah daerah untuk pemasangan reklame adalah merupakan Obyek Retribusi Daerah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mengingat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan atau Bangunan yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang untuk pemasangan reklame sudah tidak sesuai dengan kondisi

perekonomian sekarang ini, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Penawaran terhadap titik-titik reklame tertentu dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan juga dapat dilakukan Pemerintah Daerah.
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 13 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 14 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas
Ayat (6) : Cukup Jelas
Pasal 22 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 23 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 24 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 25 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 26 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2).a : Cukup Jelas
Ayat (2).b : Cukup Jelas
Ayat (2).c : Cukup Jelas
Ayat (2).d : Cukup Jelas
Ayat (2).e : Cukup Jelas
Ayat (2).f : Cukup Jelas
Ayat (2).g : Cukup Jelas
Ayat (2).h : Cukup Jelas
Ayat (2).i : Cukup Jelas
Ayat (2).j : Cukup Jelas
Ayat (2).k : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas